

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Sebelum memaparkan hasil data secara lebih dalam, terlebih peneliti akan menjelaskan kondisi dari Kecamatan Guluk-Guluk yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Guluk-Guluk adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Sumenep provinsi Jawa Timur Indonesia. Selain nama kecamatan, Guluk-Guluk juga dipakai sebagai nama desa yang menjadi pusat kegiatan kecamatan. Seperti wilayah lain di Madura pada umumnya, sebagian besar daerah Guluk-Guluk adalah wilayah persawahan dan pegunungan. Misalnya wilayah bagian utara seperti Desa Payudan, dan bagian selatan seperti Desa Berekas Lao', Berekas Deje dan Minomih. Kecamatan Guluk-Guluk terletak di dataran tinggi, itulah sebabnya jika musim kemarau akan mengalami kekeringan. Namun, ada beberapa desa yang tanahnya subur dan terdapat sumber air sehingga menyuplai air ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Justru pada musim hujan cuaca di Guluk-Guluk sangat dingin dan menjadi keberuntungan bagi masyarakat yang bertani, karena curah hujan yang tinggi.

Batas daerah atau wilayah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Pakong
2. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Ganding

3. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Prenduen
4. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Pasongsongan.

Sedangkan tanah yang di pergunakan untuk sawah dan ladang seluas ha, tanah yang di pergunakan untuk pemukiman warga seluas ha, sawah atau ladang seluas ha, tanah milik negara seluas ha, perkantoran seluas ha, pemakaman desa/umum seluas ha, dan tanah bengkok desa seluas ha. Areal tanah sawahnya sebagian besar ditanami padi di musim hujan, dan ditanami tembakau di musim kemarau. Sedangkan untuk tanah pekarangan/ladang banyak ditanami ketela pohon, jagung, pisang, kacang tanah dan lain-lain.

Sementara itu, Kecamatan Guluk-Guluk terdiri dari desa-desa berikut:

1. Guluk-Guluk
2. Bakeong
3. Bragung
4. Batuampar
5. Kotabang
6. Payudan Karang Sokon
7. Payudan Dumdang
8. Payudan Daleman
9. Payudan Nangger
10. Pananggungan
11. Pordapor
12. Tambuko

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Guluk-Guluk secara keseluruhan berjumlah jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki jiwa dan perempuan jiwa yang mencakup kepala keluarga.

Tabel I Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin:

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|----------------------|---------------|
| Laki-laki | 406 ribu |
| Perempuan | 500 ribu |
| Jumlah | 996 ribu |

b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Guluk-Guluk terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Mata pencaharian masyarakat Guluk-Guluk tidak bisa di klasifikasikan secara umum, dikarenakan sebagian besar penduduk memiliki pekerjaan yang tidak tetap. Namun, sebagian masyarakat Guluk-Guluk hidup dengan mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan sebagian wilayah lainnya berdagang. Sementara itu, jika dilihat dari komposisi penduduk secara keseluruhan mata pencaharian masyarakat Guluk-Guluk paling banyak adalah petani dan buruh tani.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Guluk-Guluk masih sangat kuat dan kental mendominasi setiap kegiatan kecamatan maupun individu dibuktikan dengan sifat dan karakteristik mengakar, yakni seperti:

1. Rasa gotong royong dan kekeluargaan
2. Solidaritas yang tinggi dan toleransi
3. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap ajaran islam sebagai ciri khas masyarakat Agamis
4. Lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat

c. Kondisi Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan

Tingkat pendidikan formal masyarakat Guluk-Guluk termasuk salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh para orang tua yang tidak hanya mementingkan pendidikan informal seperti pondok pesantren TPA dan TPQ. Hal inipun terlihat dari banyaknya lulusan SD/MI yang memiliki jumlah besar dibanding lulusan SMP/SMA, karena dahulu yang mengerti akan pendidikan sangat minim. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini dimana para orang tua sedang gencar-gencarnya menyekolahkan anak mereka bahkan hingga ke perguruan tinggi.

Kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan formal saat ini bisa dikatakan tinggi peminatan, begitupun pada pendidikan informal. Tak dapat dipungkiri, religiusitas sangat kental dalam keseharian di Kabupaten Sumenep terlebih masyarakat Guluk-Guluk itu sendiri. Hal inipun tidak terlepas dari banyaknya ulama'/kyai serta adanya pondok pesantren besar di Kabupaten Sumenep yang berada tepatnya di Kecamatan Guluk-Guluk yaitu pondok pesantren Annuqayah. Di pesantren tersebut dan juga pesantren-pesantren lainnya saat ini sudah berkembang, artinya tidak hanya diajarkan tentang pelajaran agama yang sangat baik, namun ada pula sekolah formal yang tersedia dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Tak ayal, para orang tua kemudian berlomba-lomba memasukkan anaknya ke pesantren.

Religius masyarakat Guluk-Guluk khususnya yang bergama Islam dapat dikatakan mayoritas daripada agama lainnya. Hal ini disebabkan masyarakat Guluk-Guluk yang beragama Islam mencapai 95% karena kepatuhan mereka terhadap tokoh ulama' dan guru. Sedangkan masyarakat yang beragama Non Islam mencapai 5% dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk menurut agama:

Tabel II Komposisi penduduk menurut agama:

| No | Agama | Jumlah |
|----|-----------|----------|
| 1 | Islam | 980 ribu |
| 2 | Kristen | 10 |
| 3 | Katolik | 6 |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | - |
| 6 | Khonghucu | - |
| 7 | Lainnya | - |

Tabel III Sarana dan prasarana peribadat¹an:

| No | Tempat Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1 | Masjid | 197 |
| 2 | Musholla | 540 |
| 3 | Gereja | |
| 4 | Wihara | - |
| 5 | Pura | - |

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Guluk-Guluk mayoritas beragama Islam yang sangat patuh pada ajarannya yang terlihat dari banyaknya musholla yang dibangun bahkan ada beberapa musholla yang menjadi milik pribadi.

¹ Erfan Nugroho, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2021*, (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, Agustus 2021)

Sedangkan dalam tingkat pemahaman masyarakat, agama Islam adalah agama turunan yang tidak bisa dirubah. Berbeda dengan agama lain yang dibawa masuk ke Guluk-Guluk. Masyarakat pun dikenal taat menjalankan ajaran agama Islam seperti halnya shalat, zakat, puasa hingga haji serta ibadah-ibadah lainnya baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT maupun sesama manusia misalnya seperti pengajian. Pengajian sendiri diselenggarakan secara rutin setiap seminggu sekali oleh para kyai, tokoh masyarakat dan warga Guluk-Guluk di masing-masing desa dan dusun.

Setelah memaparkan data tentang gambaran Desa yang penulis teliti, kemudian selanjutnya peneliti menjabarkan beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pihak yang bersangkutan dari lapangan.

1. Hasil Wawancara Dengan Para Pihak

Pendidikan memang menjadi salah satu permasalahan yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep khususnya di desa Tambuko dan Desa Brgaung, sebagian penduduk di desa tersebut yang jumlahnya tidak sedikit sangat minim pengetahuannya terhadap ilmu keagamaan terutama dalam hal berbusana sesuai anjuran syariat Islam. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah tingkat pendidikan seorang suami yang rendah, hal itulah yang menjadi permasalahan ketidak pahaman seorang suami terhadap pendidikan keagamaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rofiq selaku aparat Desa:

a. Pentingnya Pendidikan Bagi Keluarga

“Bapak Rofik menyampaikan bahwa masyarakat di Desa Bragung memang banyak yang hanya lulusan SD dan tidak lanjut ke bangku SMP yang dalam hal ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang mayoritas masyarakat di Desa Bragung tingkat ekonominya menengah kebawah, kemudian hal ini juga sudah menjadi kebiasaan (orang mandi di sungai) yang biar bagaimanapun hal ini tidak bisa dibenarkan adanya. selain itu juga dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran terhadap pentingnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan agama. Sehingga pemahaman mereka terkait ilmu pengetahuan keagamaan khususnya dalam menutup aurat yang sudah menjadi kewajiban suami tidak

memahami betul, sehingga mereka para suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam membimbing istri untuk menutup aurat ”²

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Rofiq selaku Perangkat Desa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk menjelaskan bahwa lemahnya tingkat pendidikan seorang suami yang rendah dilatar belakangi oleh beberapa hal. *Pertama*, faktor ekonomi yang menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang *Ketiga*, bapak rofiq juga menyampaikan bahwa selain mereka tidak mempunyai kamar mandi sendiri di rumah, mandi di sungai juga sudah menjadi kebiasaan yang hal itu tidak bisa dibenarkan adanya.

Pernyataan dari Bapak Syamsul selaku kepala Keluarga (suami) menambah referensi terkait tingkat pendidikan seorang suami yang menjadi permasalahan dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri untuk menutup aurat, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Bapak Syamsul menceritakan bahwa dirinya hanya lulusan SD, dan saya cong tidak pernah mondok sama sekali sehingga saya kurang memahami terkait kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri untuk menutup aurat karena dulu saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu sehingga saya dituntut untuk membantu keluarga dalam mencari uang demi melanjutkan keberlangsungan hidup. Sebelumnya saya pernah menyuruh istri saya untuk mengikuti koloman atau muslimatan, mengenai diajarkan atau tidak mengenai soal aurat saya kurang tau karena saya tidak menanyakan kepada istri saya. Jadi, wajar jika wawasan tentang ilmu pengetahuan saya khususnya dalam ilmu agama sangat minim, lalu dia berhenti bicara seolah menyesali dirinya sendiri lalu beliau memberikan nasehat kepada saya sebagai peneliti. Dia bilang *asakolah pateppak makle tetti oreng se sogi ilmu cong*”³

Dari ungkapan Bapak Syamsul sebagai kepala keluarga (suami) menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui jika seorang suami mempunyai tanggung jawab atau mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada istri untuk

² Bapak Rofiq, Selaku Perangkat Desa Bragung, Wawancara Langsung, (Bragung, 25 Mei 2022)

³ Bapak Syamsul, Selaku Suami dari Ibu Lutfiyah, Wawancara Langsung, (Tambukoh, 25 Mei 2022)

menutup aurat, menurut bapak Syamsul yang paling penting peran dari seorang suami adalah menafkahi istri dan juga keluarganya.

Pernyataan dari Mas Fauzi selaku kepala keluarga (suami) menambah referensi yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Beliau menyampaikan bahwa, sesungguhnya dek menurut syariat Islam mandi di sungai dengan aurat yang terbuka itu tidak boleh, mandi di tempat tertutuppun seorang wanita harus menutupi auratnya atau harus memakai penutup badan “sampet” dalam istilah Madura-nya (penutup aurat ketika mau mandi) apalagi mandi di sungai yang tempatnya terbuka dan bisa terlihat oleh orang yang melakukan aktivitas didekat sungai tersebut, dulu waktu saya sekolah di bangku MA (Madrasah Aliyah) dek pernah di ajari tentang aurat, saya di ajari oleh Alm. Ustad Mansur. Bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk mendidik istri ke jalan yg di Ridhoi Allah SWT. saya sudah mengingatkan istri saya, dulu saya pernah satu kali bilang kepada istri saya jika mau mandi di sungai auratnya jangan sampai terbuka karena hal itu sudah melanggar hukum Islam, selain itu saya juga pernah mengarahkan istri saya untuk mengikuti koloman muslimatan yang dipimpin oleh Nyai Zubaidah yang kolomannya diadakan seminggu sekali (setiap hari Jum’at sore) dan ditambah kekhawatiran saya terhadap kejadian rusuh yang pernah terjadi bahwa sebelumnya pernah terjadi pelecehan seksual, istri saya bilang iya akan tetapi istri saya tetap mandi di sungai dengan keadaan sebagian auratnya terbuka. Hal ini tetap terjadi atau tetap dilakukan oleh istri saya karena mandi di sungai sudah menjadi kebiasaan dek. dan karena sudah menjadi kebiasaan saya sendiripun enggan untuk menasehatinya lagi. Kemudian pembicaraan berhenti sejenak karena ada tetangganya yang membutuhkan bantuannya, setelah selesai keperluannya dia melanjutkan pembicaraan dan menyampaikan bahwa alasan yang membuat istrinya mandi di sungai karena dia tidak mempunyai kamar mandi pribadi sehingga dengan terpaksa harus mandi disungai dek, ucapnya.⁴

Dari ungkapan Mas Fauzi diatas menjelaskan bahwa dirinya pernah satu kali menegor/menasehati istrinya waktu masih baru nikah, beliau menasehati istrinya agar tidak mandi di sungai dengan keadaan auratnya yang terbuka karena hal itu sudah melanggar hukum Islam dan beliau khawatir takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun karena sudah menjadi kebiasaan jadi Mas Fauzi tidak menasehatinya lagi dan istrinya tetap mandi di sungai dengan keadaan auratnya yang terbuka. Dan yang

⁴ Mas Fauzi, Selaku Suami dari Mbak Luluk, Wawancara Langsung, (Bragung, 25 Mei 2022)

menjadi alasan kenapa istrinya tetap mandi di sungai adalah karena di rumahnya tidak mempunyai kamar mandi.

Kemudian pernyataan dari bapak Musni selaku kepala keluarga (suami) juga menambah referensi peneliti yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Bapak Musni menyampaikan bahwa dirinya tidak tau tentang kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mondok, jadinya dia tidak tahu tentang hal itu. Bapak Musni bilang taunya hanya soal jika membuka aurat itu adalah perbuatan dosa, akan tetapi Bapak Musni dan istrinya selalu mandi di sungai meskipun keduanya sudah mempunyai kamar mandi. Hal ini terjadi karena mandi di sungai sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh bengaseppo dalam istilah Madura-nya atau sesepuhnya dan karena sudah menjadi kebiasaan kami pun tidak terlalu memperhatikan tentang aurat karena hal itu sudah menjadi kebiasaan kami”⁵

Dari penjelasan di atas yang diperoleh dari beberapa informan atau responen dapat disimpulkan bahwa pendidikan menjadi alah satu permasalahan yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Tambukoh dan Desa Bragung, sebagian penduduk di desa tersebut sangat minim pengetahuannya terhadap ilmu keagamaan terutama dalam hal berbusana sesuai anjuran syariat Islam. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah tingkat pendidikan suami yang rendah, hal itulah yang menjadi permasalahan ketidak pahaman suami terhadap pendidikan keagamaan.

b. Lalainya Seorang Suami Dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Untuk Menutup Aurat

Pernyataan ibu Lutfiyah selaku istri dari bapak Syamsul yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ibu Lutfiyah mengatakan bahwa mandi di sungai itu sudah menjadi kebiasaan khususnya bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan sungai dan Ibu Lutfiyah sadar bahwa ketika mandi di sungai ada beberapa bagian dari auratnya yang tidak tertutup, tetapi karena hal itu sudah menjadi kebiasaan seolah-olah tidak menjadi masalah. Beliau juga mengatakan bahwa sampai sejauh ini suaminya tidak pernah menegor apalagi melarang dirinya agar tidak mandi di sungai, mau melarang

⁵ Bapak Musni, Selaku Suami dari Ibu Uswatun, Wawancara Langsung, (Tambukoh, 26 Mei 2022)

bagaimana cong toh suami saya sendiripun juga mandi di sungai, ucapnya. ibu lutfiyah juga bilang apalagi ketika dia mau BAB (buang air besar) ibu Lutfiyah juga sudah terbiasa buang air besar di sungai karena menurutnya buang air besar di WC itu tidak nyaman meskipun didekat rumahnya sudah ada WC umum, Ibu Lutfiyah juga mengatakan bahwa di rumahnya tidak mempunyai kamar mandi pribadi jadi jalan yang ditempuh dia memilih mandi di sungai”⁶

Dari ungkapan Ibu Lutfiyah sebagai seorang (istri) yang sudah biasa mandi di sungai dapat disimpulkan bahwa suaminya tidak pernah menegor apalagi melarangnya untuk tidak mandi di sungai. Kemudian yang mendorong dirinya mandi di sungai adalah karena alasan tidak mempunyai kamar mandi sendiri di rumahnya.

Kemudian ditambah oleh pendapatnya Mbak Luluk sebagai istri dari Mas Fauzi yang hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Mbak Luluk membenarkan apa yang disampaikan suaminya (Mas Fauzi) bahwa dulu waktu awal-awal menikah suaminya pernah menegor dia untuk menutupi auratnya ketika mandi di sungai, bilanginya (si suami) kalo mandi dengan aurat terbuka itu tidak boleh apalagi mandi di sungai yang jika ada orang yang juga mempunyai aktivitas di sungai bisa melihat auratnya. Dan Mbak Luluk juga sama-sama tau bahwa sebelumnya pernah terjadi pelecehan di sungai tempat Mbak Luluk biasa mandi, akan tetapi mau bagaimana lagi saya harus mandi di sungai karena saya tidak punya kamar mandi pribadi di rumah, ucapnya”⁷

Kemudian ditambah oleh pendapatnya Ibu Uswatun selaku Istri dari Bapak Musni yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Ibu Uswatun menyampaikan bahwa mandi di sungai sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga kami nak meskipun kami sudah mempunyai kamar mandi sendiri, kebiasaan ini sudah banyak dilakukan oleh para bengaseppo atau sesepuh kami, jadi saya kira hal ini tidak menjadi persoalan karena kebanyakan orang-orang di sini juga mandi di sungai dan saya kira hal ini tidak menjadi persoalan. Meskipun kami punya kamar mandi sendiri kami tetap sering mandi di sungai bahkan kami lebih sering mandi di sungai dari pada mandi di kamar mandi sendiri”⁸

Dari ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Uswatun sebagai istri dari Bapak Musni yang mandi di sungai menjelaskan bahwa dalam hal ini terjadi kesalah pahaman

⁶ Ibu Lutfiyah, Selaku Istri dari Bapak Syamsul, Wawancara Langsung, (Tambukoh, 25 Mei 2022)

⁷ Mbak Luluk, Selaku Istri dari Mas Fauzi, Wawancara Langsung, (Bragung, 25 Mei 2022)

⁸ Ibu Uswatun, Selaku Istri dari Bapak Musni, Wawancara Langsung, (Tambukoh, 26 Mei 2022)

karena dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka anggap hal itu tidak menjadi permasalahan karena menurutnya hal itu dilakukan oleh banyak orang jadi mereka mengira bahwa mandi di sungai dengan sebagian auratnya yang terbuka tidak menjadi persoalan.

Sebagian besar masyarakat di dua Desa tersebut memanfaatkan sungai sebagai sarana untuk beraktivitas seperti mandi, nyuci dan lain sebagainya. Hal tersebut dijadikan kebiasaan oleh kaum wanita (istri) yang pada dasarnya mandi disungai adalah dilarang oleh suariat Islam. Akan tetapi masyarakat di dua Desa tersebut menjadikan sungai sebagai pengganti kamar mandi karena sebagian besar rumah di dua desa tersebut tidak memiliki kamar mandi pribadi melainkan sungai menjadi alternative utama untuk melaksanakan aktivitas seperti mandi dan lain sebagainya. Selain itu hal ini terjadi karena suami tidak begitu memperhatikan apa yang menjadi batasan-batasan seorang istri untuk menutup auratnya. Hal ini juga menjadi kelalaian seorang suami terhadap istri untuk memberikan nasehat kepada istri bahwa sanya beraktivitas seperti mandi di sungai merupakan perilaku yang dilarang oleh agama.

c. Dampak Terhadap Pendidikan Generasi dan Masyarakat

Kemudian ditambah oleh pernyataan dari Ustadz Ali Makki selaku tenaga pendidik dan guru ngaji di Desa Tambukoh Dusun Jeruk Durga yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Ustadz Ali Makki mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Tambuko khususnya di Dusun Jeruk Durga kebanyakan masyarakatnya mandi di sungai dengan keadaan sebagian auratnya yang terbuka. Beliau menyampaikan bahwa hal ini yang seharusnya tidak dilakukan, namun hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan tentunya hal ini jelas tidak mencerminkan perilaku yang baik terhadap pendidikan generasi dan masyarakat. Bahkan dampak dari adanya hal ini sangatlah tidak baik karena tidak hanya sekali telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang pemuda yang secara diam-dian pemuda tersebut ngintip orang (perempuan)

mandi di sungai, parahnya pemuda tersebut tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga terjadilah pelecehan seksual”⁹

Dari penjelasan Ustadz Ali Makki sebagai informan mengatakan bahwa orang yang mandi di sungai dengan keadaan auratnya yang terbuka itu seharusnya tidak boleh dilakukan karena jelas hal itu melanggar syariat Islam, dan perbuatan itu tidak mencerminkan perilaku yang baik terhadap generasi dan masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya hal itu dampaknya sangat buruk sehingga sampai terjadi pelecehan seksual.

Kemudian ditambah oleh pernyataan dari Ustadz Junaidi selaku tokoh masyarakat dan warga sekitar yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ustad Junaidi mengatakan bahwa mandi di sungai merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, beliau menyampaikan bahwa hal itu sudah melanggar syariat Islam karena masyarakat yang mandi di sungai tidak menutup auratnya yang hal itu bisa dilihat oleh setiap orang yang melakukan aktivitas di dekat sungai tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya merasa risih dan terganggu ketika melakukan aktivitas di dekat sungai karena jika melihat orang yang mandi di sungai itu menjadi dosa bagi dirinya. Dan tidak hanya itu kebiasaan mandi di sungai yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi perbincangan negatif bagi masyarakat di luar daerah tersebut yang hal ini mengakibatkan marwah lingkungan dianggap negatif”¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang (istri) ketika melakukan aktivitas di sungai dapat menimbulkan respon negatif seperti: pelecehan seksual, tindakan yang tidak mendidik terhadap generasi dan pandangan buruk terhadap lingkungan tersebut.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

⁹ Bapak Ali Makki, Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (Tambukoh, 27 Mei 2022)

¹⁰ Ustad Junaidi, Selaku Tokoh Masyarakat dan Warga Sekitar, Wawancara Langsung, (Bragung, 27 Mei 2022)

1. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor utama ketidak pahaman masyarakat terhadap batasan-batasan aurat atau mengenai hukum syariah yang di anjurkan oleh agama.
2. Para suami lalai dalam memberikan pemahaman terhadap istri tentang bagaimana hukumnya membuka aurat.
3. Mandi di tempat terbuka (sungai) sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di dua Desa tersebut, sehingga membuka auratput telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.
4. Salah satu yang menjadi faktor masyarakat mandi di tempat terbuka adalah minimnya kamar mandi yang ada di permukiman masyarakat, sehingga mandi di tempat terbuka (sungai) menjadi alternatif terakhir bagi mereka untuk beraktifitas, seperti mandi, nyuci dan lain sebagainya.
5. Mandi di sungai sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga untuk mengubah aktifitas ini sangat sulit apalagi sebagian masyarakat sudah merasa nyaman dengan aktifitas tersebut.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis akan sedikit menjabarkan tentang kewajiban suami dalam memberikan pemahaman pendidikan keagamaan terhadap istri yang seringkali melakukan perbuatan melanggar syariah. Yang mana dalam pembahasan ini tanggung jawab suami adalah memberikan pendidikan atau memberikan pemahaman terhadap istri tentang agama, tugas suami sebenarnya cukup banyak bukan hanya dari sekedar memberikan nafkah lahir saja akan tetapi nafkah batin juga harus di penuhi. Salah satu yang menjadi problem dalam keluarga adalah lemahnya pendidikan seorang suami tentang keagamaan dalam hal ini yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dua Desa di kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, suami lalai dalam memberikan pemahaman pendidikan keagamaan.

Suami mempunyai hak dan kewajiban didalam rumah tangga salah satu kewajiban seorang suami adalah mendidik istri dalam hal memahami anjuran dalam

larangan agama, dalam hal ini seorang suami mempunyai kewajiban mengingatkan dan mengajarkan seorang istri dalam hal berbusana atau menutup auratnya, akan tetapi suami seringkali mengabaikan kewajibannya tersebut sehingga istri tetap saja melakukan kebiasaan buruknya yaitu mandi di tempat umum (sungai). Suami dalam melaksanakan kewajibannya kurang maksimal karna suami kurang memahami terkait pendidikan keagamaan terutama dalam pembahasan aurat. Ketidakmaksimalan inilah yang sering menjadikan istri melanggar anjuran agama.

Salah satu bentuk kelalaian lain dari seorang suami adalah membiarkan istrinya yang sering kali mandi disungai sehingga mengabaikan auratnya terbuka yang dalam hal ini merupakan dosa besar yang telah dilakukan seorang istri karena sudah melanggar syariat Islam. Hal ini terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu: lemahnya pendidikan keagamaan seorang suami dalam memberikan pemahaman keagamaan khususnya dalam menutup aurat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan dalam hal ini juga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.

1. Pelaksanaan Suami Dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Untuk Menutup Aurat

Seorang suami mempunyai kewajiban didalam memberikan pemahaman tentang agama kepada istrinya, memberikan teguran jika istri melakukan kesalahan dan memberikan arahan bagaimana agar supaya menjadi pribadi yang baik. Dalam melaksanakan kewajibannya seorang suami memiliki beberapa upaya yang sudah dilaksanakan, diantaranya memberikan pemahaman tentang Agama, memberikan arahan agar supaya memperdalam ilmu agamanya lewat ikut koloman muslimatan yang

diadakan seminggu sekali setiap hari jumat dan memberikan teguran kepada istri jika istri melakukan kesalahan yang melanggar agama.

Tingkat kesadaran yang rendah menjadi faktor utama ketidak pahaman masyarakat terhadap batasan-batasan aurat atau mengenai hukum syariah yang di anjurkan oleh agama. Kurang sadarnya masyarakat dalam hal pendidikan menjadi problem utama sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan pendidikan, namun dalam hal itu pendidikan sangat penting bagi masyarakat agar supaya biasa memahami dan bisa menerapkan apa yang di perintahkan dan dilarang oleh agama.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang, pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap idividu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga mejadi seorang yang terdidik itu sangat penting.manusia di didik menjadi orang yang berguna baik bagi negara, nusa dan bangsa. Lingkungan pendidikan pertama kali yang diperoleh setiap insan yaitu dilingkungan keluarga (pedidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal), dan lingkungan masyarakat (pendidikan non formal). Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar ataupun tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai meniggal.¹¹ Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, kasih sayang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan tidak terhitung nilainya. Orang tua mengajakan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi kepada mereka yang kekurangan.

¹¹ Jurnal Yayan Alpian Vol. 1 No. 1 Februari 2019, *Pentingya Pendidikan Bagi Manusia*.

Sekolah sebagai lembaga formal yang disertai tugas untuk mendidik. Peranan Sekolah sangat besar sebagai sarana tukar pikiran diantara peserta didik. Dan juga, Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup untuk menarik minat anak, sebab tidak jarang anak menganggap pelajaran yang diberikan oleh Guru kepadanya tidak bermanfaat. Tugas Guru yang hanya semata-mata mengajar saat ini sudah keluar dari aturan-aturan itu. Guru harus mendidik yaitu harus membina para anak didik menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Hanya dengan inilah maka semua aspek kepribadian anak bisa berkembang. Peranan pendidikan sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang mampu bersaing secara sehat tetapi juga memiliki rasa kebersamaan dengan sesama manusia meningkat. Ilmu pendidikan termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang mendalam mengenai suatu bidang tertentu yang dapat membuka peluang karir bagus untuk masa depan. Sehingga dengan adanya pendidikan yang layak dan baik maka dapat membantu kita sebagai manusia untuk mewujudkan impian.

Tidak hanya sebatas untuk pengembangan potensi dan meningkatkan karir dalam mendapatkan pekerjaan bahwa pendidikan sangat penting untuk menjadikan manusia agar lebih baik karena membuat kita beradab. Pada umumnya Pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisa, serta memutuskan. Menumbuhkan karakter pada diri sendiri juga merupakan tujuan dengan adanya pendidikan, sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia yang lebih baik. Sebuah efek langsung dari pendidikan adalah dengan adanya mendapatkan pengetahuan yang luas. Pendidikan memberikan pelajaran yang begitu penting bagi manusia mengenai dunia sekitar, mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Pendidikan yang sebenarnya diperoleh dari pelajaran yang

diajarkan oleh kehidupan kita. Maka dari itu banyak pemerintah yang menganjurkan pendidikan yang baik di mulai sejak dini, agar ketika kelak dewasa mempunyai Sumber Daya Manusia yang baik. Dengan adanya pendidikan dapat menghapuskan keyakinan yang salah di dalam pikiran kita.

Selain itu juga dapat membantu dalam menciptakan suatu gambaran yang jelas mengenai hal di sekitar kita, juga dapat menghapus semua kebingungan. Orang dengan pendidikan yang tinggi biasanya akan lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah, hal ini dikarenakan mereka sudah mempelajari mengenai ilmu pendidikan dalam kehidupan.¹²

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Untuk Menutup Aurat

Suami mempunyai kewajiban dalam segala hal baik dari kewajiban memberikan nafkah lahiriyah maupun batiniah terhadap keluarga, dalam hal ini yang menjadi urgen adalah kewajiban suami dalam memberikan pemahaman atau memberikan didikan terhadap istri tentang menjaga diri dari memelihara aurat. Tentu hal ini terkadang suami mengabaikan kewajibannya dalam memberikan pemahaman terhadap hal tersebut, padahal kewajiban suami dalam mengingatkan istrinya dalam menjaga aurat itu sangat penting, aurat seorang istri wajib dijaga, karna itu merupakan anjuran dari syariat Islam.

Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

¹² Ibid.

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga.¹³

Dari kutipan diatas telah jelas bahwasanya seorang suami wajib memberikan pemahaman pendidikan keagamaan terhadap istri, karna tanpa adanya bimbingan dari seorang suami terkadang istri lalai dalam menjaga auratnya maka dari itu suami wajib sadar akan perintah dan larangan yang dianjurkan oleh agama.

Sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat di Desa tersebut membuka atau menampakkan auratnya di tempat yang terbuka, salah satunya adalah mandi di tempat umum (sungai). Mandi di tempat terbuka dengan menampakkan auratnya merupakan dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, karna hal itu sangat dilarang oleh agama. Akan tetapi masyarakat sudah menjadikan hal itu biasa karna ketidak pahaman masyarakat terhadap batasan-batasan seorang perempuan dalam hal aurat.

Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibdah

¹³ Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin*, (Sumber Solo: Quala Smart Media 2008), 142.

dalam islam wajah dan dua telapaktangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam ayat 31 surat An-Nur merujuk kepada dua bagian tubuh tersebut.¹⁴

Salah satu tanggung jawab suami yang menjadi hak istri adalah suami wajib memberikan nafkah *kiswah* atau pakaian yang layak menurut syariat islam. Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya.oleh karna itu, *kiswah* merupakan hak istri, sebagaimana telah dijelaskan, pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan, suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya, karna suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah *kiswah*, istri berhak menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan ahlak dan budi pekerti yang baik.¹⁵

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 46.

¹⁵ *Ibid.Fiqh Munakahat 2. 44.*